



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

Alamat : Jalan Raden Anom No. 9 Pekon Rawas Krui Pesisir Barat

Telp. 0728- 52063

Fax. 0728- 52063

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : **128** /PL.03.6-Kpt/1813/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia-

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Formulir Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK (Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perolehan Suara)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan data dibawah ini:

NO	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1.	H. MUHAMMAD RIDHO FICARDO, M.Si dan BACHTIAR BASRI, SH, MM.	26.178
2.	Drs. H. HERMAN HASANUSI, MM dan Ir. SUTONO, MM	13.469
3.	Ir. H. ARINAL DJUNAIDI dan Hj. CHUSNUNIA, Ph.D	23.858
4.	Dr. H. MUSTAFA dan H. AHMAD JAJULI, S.IP., M.Si	8.524
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		72.029
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1.073
JUMLAH SELURUH SURAT SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		73.102

- KEDUA
- : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 dilaksanakan di aula Gedung Serba Guna Selalaw Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 4 Juli 2018 Pukul 09.00 s/d selesai dan dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 , dan 4 .
- KETIGA
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 4 Juli 2018

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN

